

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Prof. Dr. van Kan, seperti yang dikutip oleh Soeroso mengemukakan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Paksaan yang dilakukan oleh seorang terhadap orang lain dilarang karena tindakan demikian adalah “*eigenrichting*” atau pengadilan mengadili sendiri, yang berhak atau berwenang memaksa adalah masyarakat berorganisasi, yaitu melalui badan atau lembaga-lembaga tertentu yang ditunjuk, misalnya polisi, jaksa dan lain-lain.<sup>1</sup>

Apabila masyarakat selalu berpedoman pada hukum, maka tindakan main hakim sendiri tidak akan terjadi, karena semua persoalan hukum akan diserahkan kepada aparat penegak hukum dan akan diproses sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum, semua permasalahan hukum yang ada dalam masyarakat akan diselesaikan oleh aparat penegak hukum berdasarkan aturan yang berlaku.

Dalam negara hukum apabila terjadi suatu pelanggaran peraturan hukum atau pelanggaran hak, maka pada dasarnya si pelanggar dapat ditegur atau dihadapkan dimuka Alat Perlengkapan Negara yang ditugaskan untuk mempertahankan hukum

---

<sup>1</sup> R. Soeroso. SH, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafitti, Jakarta, 1993, hal 28

itu. Sebab jika pelanggar hukum atau pelanggar hak itu dilarang untuk diselesaikan secara sendiri-sendiri dengan sewenang-wenang<sup>2</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum, didalam Hukum pidana mengenal Sistem Pemeriksaan Perkara, dimana kasus pidana akan diproses melalui prosedur yang ada yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Jika masyarakat senantiasa membawa setiap permasalahan atau persoalan hukumnya melalui prosedur yang berlaku, maka kultur hukum akan semakin optimal. Karena upaya penegakan hukum terhadap penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum.

Dewasa ini banyak kasus yang tidak diselesaikan melalui jalur hukum, karena masyarakat cenderung menyelesaikan sendiri kasus tersebut. Seperti pencurian, perampokan, kumpul kebo, perjudian yang terjadi di Indonesia dan mengakibatkan para pelaku kejahatan mengalami cedera yang cukup parah bahkan sampai ada yang meninggal dikarenakan dihakimi oleh massa. Tidak hanya itu tindak pidana lain yang ditangkap oleh massa, kemudian dihabisi dan diselesaikan secara beramai-ramai.

Penghakiman massa menjadi kasus terbanyak di Indonesia selama tahun 2008. Jumlah Penghakiman massa adalah sebanyak 338 kasus dari 1136 kasus kekerasan. Hal ini merupakan salah satu bukti kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Penghakiman massa disebabkan oleh persepsi yang negatif terhadap penjahat yakni sebagai pelanggar hukum<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Hartono Hadisoeparto, SH, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal 131

<sup>3</sup> Nasional-vivanews.com, *Penghakiman massa kekerasan terbanyak*, Senin 12 Januari 2009

Melalui kajian sosiologis dapat dijawab mengapa masyarakat cenderung menyelesaikan persoalan hukum dengan main hakim sendiri. Hal ini dapat terjadi karena dalam situasi yang sangat sulit sekarang ini orang akan mudah terpancing emosinya atau mudah marah, apabila melihat kecurangan-kecurangan yang ada dalam masyarakat. Lebih lagi masyarakat merasa skeptis dengan aparat penegak hukum. Kerumunan orang yang mudah marah dan skeptis tersebut dengan gampang akan memicu suatu tindakan yang negatif atau melakukan penghakiman massa.

Dengan melihat kajian sosiologis dapat kita pahami situasi dan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Di sisi lain masyarakat harus memiliki kesadaran hukum, dengan demikian agar dapat tercipta rasa keadilan dan tindak kekerasan massa dapat kita hindari. Menghadapi tindakan kekerasan dan main hakim sendiri secara massa memang tidak mudah. Hukum pidana kita tidak cukup mengatur tentang kejahatan yang dilakukan oleh massa.

Dalam ketentuan pasal 55-56 KUHP menyatakan bahwa,

Menurut pasal 55 KUHP adalah :

Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana:

- (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan
- (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau dengan memberi kesempatan sarana atau, keterangan, sengaja menganjurkan orang supaya melakukan perbuatan.

Dan Pasal 56 mengatur tentang membantu melakukan (medeplichting)

Secara yuridis , tindak pidana kekerasan telah diatur dalam pasal 89 KUHP yang menyatakan tentang :

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

Selain melanggar ketentuan tersebut tindak pidana penghakiman massa juga melanggar ketentuan Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Didalam tindak pidana penghakiman massa para pelaku memiliki persepsi negatif terhadap penegakan hukum. Hukum dinilai berjalan sangat buruk , tidak efektif , tidak efisien , dan tidak adil. Hukum juga diartikan secara terbatas , hanya terkait aksi-aksi aparat kepolisian. Hukum seakan-akan identik dengan penangkapan-penangkapan oleh polisi , baik terhadap para pelaku kejahatan maupun terhadap para pelaku penghakiman massa. dalam konteks ini , polisi dipersepsikan tidak serius dalam menangani kejahatan maupun kasus-kasus penghakiman massa.

Bukan suatu tindakan yang mudah bagi polisi untuk menyelidiki para pelaku tindakan penghakiman massa. Secara riil dapat dilihat bahwa personel aparat kepolisian jauh lebih sedikit dibanding dengan jumlah masyarakat Indonesia. Semua itu harus dipahami oleh semua pihak. Dalam masyarakat fenomena semacam ini sering sekali terjadi karena masyarakat kurang mendapat pengertian tentang hukum dari pemerintah.

Dengan melihat fenomena semacam ini , aparat penegak hukum dalam hal ini adalah polisi , jaksa , dan hakim sebagai pihak yang bertugas untuk menegakkan hukum dalam tindak pidana penghakiman massa harus bekerja secara profesional untuk menciptakan keadilan dan juga harus melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat. Di mana bahwa keberadaan aparat penegak hukum memberikan rasa aman , tentram , dan damai bagi semua masyarakat Indonesia. Untuk dapat mewujudkan tujuan hukum dan fungsi hukum sangat diperlukan adanya kerjasama masing-masing elemen , yang bergabung dalam sistem peradilan pidana.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi penghakiman massa?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam tindak menanggulagi penghakiman massa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasi penghakiman massa.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi penghakiman massa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat teoritis:

Memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana aparat penegak hukum dalam menghadapi kendala kepolisian dalam penghakiman massa.

Manfaat praktis:

Mengetahui penyelesaian terhadap kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam penghakiman massa.

### **E. Batasan Konsep**

- Kendala dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hambatan, masalah
- Kepolisian menurut kamus besar bahasa Indonesia

Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (penangkapan) orang yang melanggar undang-undang.

-Penghakiman massa

Perbuatan menghakimi yang dilakukan sekumpulan orang yang banyak sekali dengan menggunakan kekerasan<sup>4</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan memerlukan data sekunder sebagai data utama.

#### Sumber Data

- a. Data primer : yaitu data yang diperoleh secara langsung berupa kendala-kendala langsung yang dihadapi kepolisian dalam penghakiman massa.
- b. Data sekunder : data yang bersumber dari bahan kepustakaan yang meliputi literatur peraturan perundang-undangan, doktrin serta dokumen – dokumen yang berupa putusan hakim dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini. Terdiri dari :

---

<sup>4</sup> [www.google.com](http://www.google.com), kamus bahasa Indonesia, Selasa 23 Maret 2010

1) Bahan Hukum primer :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh

Prof.Mulyatno

b) Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia

c) Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

2) Bahan hukum sekunder:

Dari pendapat hukum diperoleh dari buku-buku, majalah, jurnal, makalah, hasil penelitiandan opini para sarjawan hukum.

2. Metode pengumpulan data

Studi kepustakaan : pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan mempeleajari buku-buku literatur dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti khususnya tentang kekerasan massa.

Studi lapangan : bertujuan memperoleh data primer dengan cara Wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

3. Nama sumber dan responden

- Data primer Poltabes Yogyakarta.

- Data sekunder kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, literatur, dan tulisan ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan obyek yang akan diteliti

- Responden

Komisares Besar polisi Poltabes Yogyakarta

Polisi Poltabes Yogyakarta

#### 4. Metode analisis

Data yang di peroleh dari hasil penelitian dianalisis berdasarkan lima tugas yang dimiliki oleh ilmu dogmatig sebagai ilmu hukum normatif, lima tugas tersebut yakni :

- a. Deskripsi hukum positif. Yang meliputi isi maupun struktur hukum positif mengenai uraian tentang penghakiman massa dari bahan hukum primer.
- b. Melakukan sistematisasi hukum positif secara horizontal meliputi 55, 56, 338, 339, 340, 351, 353, 354,355, KUHP, UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.

Melakukan analisis hukum secara horizontal dengan penalaran non kontradiksi yaitu antara suatu peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan mengatur hal yang sama melainkan dilihat sesuai azas hukum *lex specialis derogat legi generalis* yaitu apabila terdapat antara suatu peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus yang mengatur mengenai materi

yang sama, maka yang dipakai adalah peraturan yang lebih khusus mengaturnya.

c. Melakukan interpretasi hukum, dengan menggunakan metode:

(a) Interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan suatu tema hukum atau suatu bagian kalimat dalam bahan-bahan hukum primer menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

(b) Interpretasi sistematis, secara horizontal yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

d. Menilai hukum positif, bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghakiman massa mengandung beberapa penilaian yang mana hal tersebut menyangkut nilai keadilan, nilai kemanusiaan dan nilai kepastian hukum.

Bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, hasil penelitian pendapat hukum para ahli kemudian dideskripsikan sehingga didapat suatu pengertian yang dijadikan dasar melaksanakan analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memutus penghakiman massa.

Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penghakiman massa, yang berupa peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku, hasil penelitian, pendapat hukum, artikel, majalah sehingga dapat diketahui bahwa *das sein* dengan *das sollen* atau sebaliknya.

- e. Analisis hukum positif, dalam hal ini proses penalaran yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah proses penalaran deduktif yaitu, berangkat dari hal-hal yang bersifat umum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghakiman massa, dan pendapat yang diperoleh dari buku-buku, surat kabar, majalah, kesimpulan-kesimpulan khusus.

### **G. Sistematika penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi uraian mengenai latar belakang masalah , perumusan masalah , tujuan , dan manfaat penelitian , cara penelitian serta sistematika penulisan hukum.

#### **BAB II : PEMBAHASAN**

Pembahasan berisi mengenai pengertian , sebab musabab dan penghakiman massa serta pengaruh penghakiman massa terhadap masyarakat.

Berisi uraian mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam usaha menegakkan hukum pada umumnya dan hukum dalam penghakiman massa pada khususnya

Berisi uraian mengenai pengertian penegakan hukum dan usaha-usaha pencegahan terjadinya tindak pidana penghakiman massa.

### BAB III : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian serta saran penulis kepada pihak-pihak yang terkait.

